



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gumunggung Jl. Bido 04 No.21 RT.001 RW.003, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faris Ahmad Jundhi, S.Sy., Muhammad Zuhad Ulil Kirom, S.H., Adhi Prasojo, S.H., dan Ahmad Zainul Fata, S.H. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:250/PP/PA.Ska/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gang Brotowali No.9 Gumunggung RT.002 RW.002, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 28 Desember 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 641/43/XII/2002, tertanggal 30 Desember 2002, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakdha dhukul), dan tinggal bersama di rumah sendiri di Gang Brotowali No.9 Gumunggung RT.002 RW.002, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah selama + 20 tahun lamanya, kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama + 1 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXX, lahir Surakarta, 25 Maret 2003 (umur 20 tahun) NIK:3372052503030005, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat, sekarang ikut Termohon;
 - 3.2. XXXXX, lahir Surakarta, 14 Juni 2014 (umur 8 tahun), NIK 3372055406140001, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah Termohon sering merasa cemburu kepada Pemohon, serta Termohon tidak rukun dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya bulan Juni 2022, dimana seusai pertengkaran dan perselisihan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Gumunggung Jl. Bido 04 No.21 RT.001

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



RW.003, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah sendiri, sehingga menyebabkan keduanya sekarang ini telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama + 1 tahun lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan menerima keadaan tersebut akan tetapi keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis seperti apa yang diharapkan dalam undang-undang perkawinan tidak bisa terwujud yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka Pemohon berketetapan hati lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Membebankan beaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIRf

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk :3372050903820001 tanggal 24 Desember 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Surakarta, yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor: 641/43/XII/2002, tertanggal 30 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,Sugiyarti binti Irman, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon ipar bernama XXXXX;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kediaman sendiri dengan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak laki dan perempuan, kini bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2020 yang mana Termohon sering mencemburui Pemohon selaku suami, sering menentang dan melawan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak akur atau tidak rukun dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2022 yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Gumunggung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Paijan bi Sinung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan Termohon menantu bernama XXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kediaman sendiri dengan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak laki dan perempuan, kini bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2020 yang mana Termohon sering mencemburui Pemohon selaku suami, sering menentang dan melawan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak akur atau tidak rukun dengan orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2022 yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Gumunggung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah Termohon sering merasa cemburu kepada Pemohon, puncaknya bulan Juni 2022, dimana se usai pertengkaran dan perselisihan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Gumunggung sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah sendiri, sehingga menyebabkan keduanya sekarang ini telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama + 1 tahun lamanya, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Desember 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sugiyarti binti Irman dan Paijan bi Sinung, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 30 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kini bersama Termohon;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering mencemburui kepada Pemohon dan tidak mau akur kepada keluarga/orang tua Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022 yang mana Pemohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Termohon, dan sekarang berdomisili di Gumunggung rumah Orangtua Pemohon, Hingga saat ini telah pisah rumah selama satu tahun dan selama pisah antara Pemohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitarsatu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazan (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam laporan mediasi tertanggal 31 Juli 2023 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Pihak Termohon dan anak-anak akan tetap tinggal di rumah Munggunng sebagaimana sudah menjadi tempat tinggal selama ini tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
2. Pihak yang menginginkan peceraian adalah Pemohon, maka dia harus meninggalkan rumah di Munggunng karena pada dasarnya anak-anak besar dan tumbuh di rumah tersebut. Pihak Termohon tidak pernah mau bercerai;
3. Semua harta yang diperoleh selama dalam pernikahan baik bergerak maupun tidak bergerak akan tetap berada di rumah munggunng dan menjadi hak anak-anak sepenuhnya;
4. Semuan kendaraan mobil dan motor tetap berada di rumah munggunng dan surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) diserahkan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



kepada Termohon untuk transportasi dan mobilitas sehari-hari serta menjadi hak anak-anak;

5. Nafkah iddah satu bulan sebesar Rp3.000.000, X 3 bulan sebesar Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
6. Mut'ah sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
7. Nafkah anak-anak setiap bulan minimal Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahun 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Pemohon akan bersedia mendampingi anak-anak dalam keadaan apapun sewaktu-waktu dibutuhkan dan bisa dihubungi pada saat anak-anak membutuhkan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa segala bentuk perjanjian yang disepakati antara Pihak pertama dan pihak kedua (Pemohon dan Termohon) merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut pada tanggal 31 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah satu bulan sebesar Rp3.000.000, X 3 bulan sebesar Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - Nafkah dua orang anak-anak setiap bulan minimal Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahun 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan diberikan melalui pihak kedua setiap awal bulan minggu pertama
 - Bahwa pihak kedua (selama belum menikah lagi) bersama anak-anak tetap menempati rumah kediaman yang beralamat di Gilingan RT 02 RW 02 Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan nantinya rumah tersebut akan sepenuhnya menjadi hak anak-anak;
 - Bahwa kendaraan mobil dan motor yang diperoleh selama perkawinan selanjutnya untuk menjadi hak anak-anak sepenuhnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilanpuluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 48.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)